



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Lik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

Xxxxxxx, Umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun I, Desa Poigar I, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow; sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**
melawan

Xxxxxxx, Umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun III, Desa Poigar I, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis bertanggal 09 Februari 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak, di bawah register Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Lik. tanggal 09 Februari 2022, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, 28 November 1994 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Duplikat Buku Nikah Nomor: 50/04/XI/2021 tanggal 14 Desember 2021;

Halaman **1** dari **27** halaman Putusan No.319/Pdt.G/2021/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon pernah mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Lolak dengan Nomor Perkara: 228/PDT.G/2020/PA.LLK namun Termohon mencabutnya;
3. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamatkan di Desa Poigar I, Kecamatan Poigar, kemudian pindah di rumah bersama Dusun III, Desa Poigar I, Kecamatan Poigar, sampai terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. XXXXXXX, laki-laki, umur 25 tahun telah menikah;
 - b. XXXXXXX, Perempuan, umur 17 tahun dalam asuhan Termohon;
 - c. XXXXXXX, Perempuan, umur 10 tahun dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak Tahun Januari 2019 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
 - a. Termohon berselisih paham dengan ibu Pemohon sampai ibu Pemohon meninggalkan Termohon tidak damai dengannya;
 - b. Termohon tidak mau dan tidak pernah akur dengan keluarga Pemohon, entah itu orang tua ataupun adik-kakak Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada Januari 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sampai sekarang sudah kurang lebih 3 (tiga) Tahun lamanya Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin kembali lagi bersama dan tidak lagi melakukan layaknya suami-istri;
7. Bahwa Pemohon telah rembug di Desa dengan Lembaga Adat untuk mendamaikan namun Termohon tetap pada pendirian Termohon dan keputusan tetap Cerai/Pisah;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxx) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (Xxxxxxx) didepan sidang Pengadilan Agama Lolak;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan secara in person, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Nur Ali Renhoat, S.Ag., M.H., Hakim Mediator bersertifikat, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Lik tanggal 15 Februari 2022;

Bahwa, Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Ketua Majelis pada tanggal 16 Februari 2022 bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan; dan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **Jawaban secara lisan di persidangan pada tanggal 22 Februari 2022**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman **3** dari **27** halaman Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan bulat oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil dalam posita Pemohon angka 1,2,3,4,7,8 dan 9;
3. Bahwa berkaitan dengan posita angka 4, memang benar sejak Tahun 2019 antara Termohon dengan Pemohon mulai terjadi pertengkaran, namun alasan yang sebenarnya menurut Termohon adalah karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain bernama Xxxxxxx yang berasal dari Kotamobagu, bahkan saat ini perempuan tersebut sudah tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon;
4. Bahwa, berkaitan dengan posita angka 6, memang benar Pemohon yang pergi meninggalkan rumah bersama, namun bukan di bulan Januari 2019, melainkan di bulan Januari 2020, kemudian pada Bulan Juni 2020 Termohon mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama dengan alasan Termohon tidak bersedia dimadu, kemudian gugatan tersebut dicabut sebab Pemohon berjanji akan mengubah sikapnya; Dan setelah Termohon mencabut gugatannya, Pemohon dengan Termohon masih hidup rukun;
5. Bahwa kemudian, antara Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi, terakhir tanggal 5 Februari 2022, Pemohon masih mengunjungi Termohon dan anak-anaknya;
6. Bahwa Termohon keberatan untuk dicerai;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa, apabila permohonan cerai dari Pemohon dikabulkan, Termohon menuntut hak-hak sebagai berikut:
 - a) Bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau untuk diri Penggugat dan anak-anak selama 2 tahun sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
 - b) Penggugat ingin Hak Asuh dua orang anak yang bernama Xxxxxxx (17 tahun), dan Xxxxxxx (10 tahun) ada di bawah pengasuhan Penggugat;

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bahwa harta bersama berupa tanah seluas $\pm 188 \text{ m}^2$ yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal terletak di Dusun III, Desa Poigar I, Kec. Poigar, Kab. Bolaang Mongondow diberikan kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat;
- d) Bahwa harta bersama berupa tanah sawah seluas $\pm 3.359,16 \text{ m}^2$, yang terletak di Tapa' Binuni, diberikan kepada anak kedua bernama XXXXXXXX;
- e) Bahwa harta bersama berupa tanah perkebunan seluas 2 Ha yang terletak di Desa Nonapan I, Kecamatan Poigar diberikan kepada anak pertama bernama XXXXXXXX dan anak ketiga bernama XXXXXXXX;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan dengan amar yang pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi : Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi, berupa nafkah lampau untuk diri Penggugat dan anak-anak selama 2 tahun sejumlah Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk memberikan Hak Asuh dua orang anak yang bernama XXXXXXXX (17 tahun), dan XXXXXXXX (10 tahun) ada di bawah pengasuhan Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa tanah seluas $\pm 188 \text{ m}^2$ yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal terletak di Dusun III, Desa Poigar I, Kec. Poigar, Kab. Bolaang Mongondow kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa tanah sawah seluas $\pm 3.359,16 \text{ m}^2$, yang terletak di Tapa' Binuni, kepada anak kedua bernama XXXXXXXX;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa tanah perkebunan seluas 2 Ha yang terletak di Desa Nonapan I, Kecamatan Poigar kepada anak pertama bernama XXXXXXXX dan anak ketiga bernama XXXXXXXX;

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.LIK



Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **Replik Konvensi/ Jawaban Rekonvensi secara lisan pada tanggal 22 Februari 2022** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon semula, dan membenarkan sebagian keterangan Termohon tentang puncak perselisihan; sedangkan yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi dari Termohon, Pemohon pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a) Pemohon hanya bersedia memberikan nafkah lampau kepada Termohon sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); namun Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah (3 bulan), dan mut'ah berupa cincin emas seberat 2,5 gram kepada Termohon;
- b) Pemohon bersedia memberikan hak asuh dua orang anak yang bernama Xxxxxxx (17 tahun), dan Xxxxxxx (10 tahun) ada di bawah pengasuhan Termohon;
- c) Pemohon bersedia untuk memberikan harta bersama berupa tanah seluas $\pm 188 \text{ m}^2$ yang diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal terletak di Dusun III, Desa Poigar I, Kec. Poigar, Kab. Bolaang Mongondow kepada ketiga anak Pemohon dan Termohon;
- d) Pemohon bersedia untuk memberikan harta bersama berupa tanah sawah seluas $\pm 3.359,16 \text{ m}^2$, yang terletak di Tapa' Binuni, kepada anak kedua bernama Xxxxxxx;
- e) Pemohon bersedia untuk memberikan harta bersama berupa tanah perkebunan seluas 2 Ha yang terletak di Desa Nonapan I, Kecamatan Poigar kepada anak pertama bernama Xxxxxxx dan anak ketiga bernama Xxxxxxx;

Bahwa, terhadap Replik konvensi/ Jawaban Rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan **Duplik konvensi/Replik Rekonvensi secara lisan pada tanggal 22 Februari 2022** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada seluruh jawaban Termohon semula, sedangkan berkaitan dengan gugatan rekonvensi, Termohon menyatakan sebagai berikut:

1. Termohon mencabut gugatan rekonvensinya yang berupa harta bersama;
2. Termohon tetap ingin Hak Asuh dua orang anak yang bernama Xxxxxxx (17



tahun), dan XXXXXXX (10 tahun) ada di bawah pengasuhan Penggugat;

3. Termohon menyatakan merubah jumlah nominal nafkah lampau yang diminta, yang semula sejumlah Rp54.0000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) menjadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa, terhadap Replik Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan **Duplik rekonvensi secara lisan pada tanggal 22 Februari 2022** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada seluruh jawaban rekonvensi Pemohon semula, dan menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan sebagian tuntutan Termohon yang berupa harta bersama;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 50/04/XI/2021 tanggal 09 April 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);
2. Fotokopi KTP atas nama XXXXXXX, dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow, tanggal 09-04-2019, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);

Bahwa, selain mengemukakan bukti tulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXXXXX, umur 63 tahun, Islam, sebagai ayah kandung Pemohon, menerangkan:
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon pasangan suami istri, dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah ke rumah bersama sampai terjadi perpisahan;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 2 tahun lalu sudah tidak rukun karena ada cekcok antara ibu Pemohon dengan Termohon, dimana pada tahun 2020 ibu Pemohon ke rumah Termohon untuk mengurus akta lahir cucu dari adik Pemohon karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah menjadi Sangadi, tiba-tiba Termohon berdiri sambil berkata “itu so pura/ putar balik” karena masih ada banyak anak yang tidak punya akta, dan ibu Pemohon tersinggung, bahkan sampai Ibu Pemohon meninggal juga tidak mau bertemu dengan Termohon. Ketika dikonfirmasi oleh Pemohon, Termohon justru bertanya: “saya atau keluarga kamu”, sampai disidang adat di desa, Termohon meminta tetap diceraikan;

- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sudah ada 2 tahun, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa sejak berpisah, saksi tidak melihat Pemohon pernah mengunjungi anaknya yang tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa saksi melihat Pemohon bekerja terakhir sebagai Petani/ pekebun pada tahun 2021, di tanah seluas 1 ha dengan hasil sekitar 1,5 ton panen jagung, namun saksi tidak tahu jumlah penghasilan Pemohon, sedangkan Termohon mempunyai toko kelontong;
 - Bahwa saksi tahu gaji Pemohon sebagai Kepala Desa sejumlah Rp2.100.000,00, diberikan setiap 3 bulan sekali; dan tidak diberikan tanah garapan dari pemerintah;
 - Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar memperbaiki rumahtangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan saksi juga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
2. **Xxxxxxx**, umur 40 tahun, Islam, sebagai adik kandung Pemohon, menerangkan:
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1994, dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah ke rumah bersama, sampai kemudian berpisah;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar; saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 3 kali, pertama bulan 28 Januari 2020, karena masalah wanita lain, namanya **Xxxxxxx**, orang Moyongkota, Kotamobagu. Kedua, saksi

Halaman **8** dari **27** halaman Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat bertengkar di media social, tentang pertengkaran rumah tangga yang diupload di media social; ketiga melihat di rumah dinas kehutanan tahun 2021, setelah mendapat telepon dari mantan camat kemudian datang meleraikan, alasan pertengkaran karena ada perempuan lain;

- Selama 1 tahun, Pemohon tidak pernah bertegur sapa dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Pemohon berselingkuh;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, dimana Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Kepala Desa dengan penghasilan Rp2.200.000,00 ditambah tunjangan Rp1.000.000,00, tanpa fasilitas lain;
- Selain itu, Pemohon sudah 6 bulan tidak lagi berkebudun;
- Bahwa saksi tahu orangtua Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon, dan saksi juga sudah berusaha memberikan saran kepada Pemohon agar dapat rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa atas keterangan kedua saksi Pemohon tersebut di atas, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon pula telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX, dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Kotamobagu, tanggal 18 Juni 1997, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti T-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX, dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kab. Bolaang Mongondow tanggal 31 Agustus 2016, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti T-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX, dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kab. Bolaang Mongondow tanggal 31 Agustus 2016, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti T-3);
4. Fotokopi Surat Pengukuran Tanah Nomor Registrasi 31/SP-

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KT/DPS/XII/2019, tertanggal 3 Agustus 2016, bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (Bukti T-5);

5. Fotokopi Surat Pengukuran Tanah Nomor Registrasi 35/SP-KT/DPI/VIII/2016, tertanggal 5 Desember 2019, bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (Bukti T-6);

Bahwa atas bukti-bukti Surat Termohon tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya, dan masing-masing menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap ingin melanjutkan perkara dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara in person;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Pemohon dengan melalui proses mediasi dengan mediator Nur Ali Renhoat, S.Ag.,M.H berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan

Halaman **10** dari **27** halaman Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil mediasi tanggal 16 Februari 2022, bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim di persidangan maupun melalui mediasi tidak berhasil, perkara ini harus diselesaikan melalui putusan pengadilan yang dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon di samping menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon juga telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi), sehingga karenanya dalam pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim akan memilah pertimbangan menjadi: Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah permohonan ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan pada pokoknya: (1) Setelah menikah pada 28 November 1994, Pemohon dengan Termohon telah bergaul dengan baik layaknya suami-isteri dan tinggal bersama di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah ke rumah bersama, sudah dikaruniai 3 orang anak, dan awalnya rumah tangga berjalan harmonis; (2) Sejak awal tahun 2019 rumah tangga mulai mulai sering terjadi pertengkaran, dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2019, dan sejak tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah; (3) Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena: (a) Termohon berselisih paham dengan ibu Pemohon, sampai ibu Pemohon meninggal tidak mau berdamai dengan Termohon; (b) Termohon tidak mau dan tidak pernah akur dengan keluarga Pemohon baik itu orangtua maupun saudara-saudara Pemohon; (4) Keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon pada intinya menyatakan: (1) bahwa benar Termohon menikah dengan Pemohon pada 28 November 1994, setelah menikah Termohon dengan Pemohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah ke rumah

Halaman **11** dari **27** halaman Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, sudah dikaruniai 3 orang anak, dan awalnya rumah tangga berjalan harmonis; (3) bahwa Termohon mengakui adanya pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon pada tahun 2019, namun membantah penyebabnya; (4) bahwa yang sebenarnya adalah karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain bernama Xxxxxxx yang berasal dari Kotamobagu, bahkan saat ini perempuan tersebut sudah tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon; (5) bahwa memang benar Pemohon yang pergi meninggalkan rumah bersama, namun bukan di bulan Januari 2019, melainkan di bulan Januari 2020, kemudian pada Bulan Juni 2020 Termohon mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama dengan alasan Termohon tidak bersedia dimadu, kemudian gugatan tersebut dicabut sebab Pemohon berjanji akan mengubah sikapnya; (6) Bahwa kemudian, antara Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi, terakhir tanggal 5 Februari 2022, Pemohon masih mengunjungi Termohon dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya tetap pada gugatannya, dan sebagian membenarkan jawaban Termohon, yaitu mengenai puncak perselisihan; dan Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon yang menjadi permasalahan inti dalam perkara ini adalah: (1) Betulkah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran?; (2) Betulkah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena (a) Termohon berselisih paham dengan ibu Pemohon, sampai ibu Pemohon meninggal tidak mau berdamai dengan Termohon; (b) Termohon tidak mau dan tidak pernah akur dengan keluarga Pemohon baik itu orangtua maupun saudara-saudara Pemohon?; (3) Betulkah sejak Januari 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah; permasalahan-permasalahan inilah sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg yang harus dibuktikan oleh pihak yang mendalikkannya serta pihak yang membantah adanya dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi; demikian juga untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat;

Halaman **12** dari **27** halaman Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu P-1 dan P-2 berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Termohon pula mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-5; bukti T-1 sampai dengan T-3 (Fotokopi Akta Kelahiran), dan bukti T-4 dan T-5 (Fotokopi Surat Ukur), merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup, diakui kebenarannya di persidangan oleh Pemohon, karenanya bukti T-1 sampai dengan T-5 tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus atau Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat yang dihadirkan Pemohon adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, mereka telah menghadap di muka sidang, telah disumpah secara agama Islam dan telah memberikan keterangan di depan sidang tentang apa yang mereka lihat, dengar dan saksikan; sehingga karenanya sesuai ketentuan Pasal 712 R.Bg, keberadaan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi formalitas sebagai bukti saksi, sedangkan terkait keberadaan bukti-bukti saksi tersebut secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menghadirkan saksi-saksi di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan lengkap dua saksi dari Pemohon sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan Duduk Perkara;

Halaman **13** dari **27** halaman Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon angka 1, ternyata telah diakui oleh Termohon dalam jawabannya dan telah diperkuat pula oleh bukti P-1 berupa akta otentik serta keterangan para saksi dari Pemohon, sehingga karenanya sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg menurut Majelis Hakim dalil permohonan Pemohon angka 1 telah terbukti bahwa: Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 28 November 1994 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow; sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in iudicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terkait dalil permohonan Pemohon angka 2, 3, dan 4 ternyata diakui oleh Termohon dalam jawaban Termohon, replik Pemohon, duplik Termohon dan bukti masing-masing (P-2, T-1, T-2, dan T-3), oleh karena itu telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Poigar I, kemudian berpisah, dan di antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, serta Termohon pernah mengajukan gugatan cerai kepada Pemohon pada tahun 2020 namun dicabut lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon angka 5, tentang adanya pertengkaran **ternyata telah diakui oleh Termohon dalam jawabannya**, namun yang menjadi **penyebab pertengkaran serta puncak perselisihannya dibantah** oleh Termohon; dalil Termohon mana sebagian dibantah kembali oleh Pemohon dalam repliknya, demikian pula Termohon membantah kembali dalil replik Pemohon dalam dupliknya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon tidak pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, namun melihat ada cekcok antara Termohon dengan ibu Pemohon pada tahun 2020 ketika mengurus akta lahir cucu dari adik Pemohon tiba-tiba Termohon berdiri sambil berkata "itu so pura/putar balik" karena masih ada banyak anak yang tidak punya akta, dan ibu Pemohon tersinggung, bahkan sampai Ibu Pemohon meninggal juga tidak mau bertemu dengan Termohon, saksi pernah ikut mendamaikan Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon ketika keduanya bertengkar melalui sidang adat desa, serta sudah 2 tahun Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Pemohon yang pergi dari kediaman bersama, namun Pemohon masih sering mengunjungi Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 3 kali, pertama bulan 28 Januari 2020, karena masalah wanita lain, namanya XXXXXXX, orang Moyongkota, Kotamobagu. Kedua, saksi melihat bertengkar di media social, tentang pertengkaran rumah tangga yang diupload di media social; ketiga melihat di rumah dinas kehutanan tahun 2021, setelah mendapat telepon dari mantan camat kemudian datang melerai, alasan pertengkaran karena ada perempuan lain; dan antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah rumah sejak 2 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa terkait dalil adanya perselisihan dan pertengkaran, puncaknya dan penyebabnya, jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon dan dihubungkan dengan keterangan dua saksi dari Pemohon, saksi pertama menerangkan "tidak pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, namun melihat antara Termohon dan ibu Pemohon yang cekcok, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi; saksi kedua Pemohon menerangkan pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yang penyebabnya karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi; dihubungkan dengan keterangan Termohon dalam jawabannya yang mengakui adanya pertengkaran namun penyebab pertengkaran tersebut karena Pemohon telah mempunyai wanita idaman lain; serta dengan memperhatikan jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon (yang saling membantah alasan yang menjadi penyebab pertengkaran), keterangan saksi-saksi dan kesimpulan Pemohon, telah memberi isyarat kepada Majelis Hakim bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sekalipun kualifikasinya adalah perselisihan dan pertengkaran biasa, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sejak Januari 2020 telah pisah tempat tinggal;

Halaman **15** dari **27** halaman Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Pemohon dengan Termohon, dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, diketahui bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga/orang dekat Pemohon untuk mendamaikan keduanya, dan ternyata saksi-saksi keluarga/orang dekat yang dihadirkan Pemohon tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon, Pemohon tetap berkeinginan menceraikan Termohon, dan kesimpulan Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai upaya merukunkan dari keluarga/orang dekat Pemohon, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, bahkan upaya perdamaian tersebut telah dilakukan melalui mediasi, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, dalam melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpadangan bahwa dalam perkara perceraian tidak ada istilah kalah-menang, serta mencari siapa yang paling bersalah yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada salah satu pihak (Pemohon atau Termohon) melainkan ditujukan kepada lembaga perkawinan itu sendiri, apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah termasuk kategori pecah atau belum; dan apakah pula rumah tangga Pemohon dan Termohon masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon, duplik Termohon, dan bukti-bukti yang diajukan serta kesimpulan masing-masing, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman **16** dari **27** halaman Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penyebab ketidak rukunan dan ketidakharmonisan serta perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah adanya selisih paham antara Termohon dengan ibu Pemohon, serta Pemohon telah mempunyai wanita idaman lain;
3. Bahwa sejak Januari 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri yang baik;
4. Bahwa Pemohon sampai tahap kesimpulan tetap ingin menceraikan Termohon, sedangkan Termohon pada jawabannya menyatakan keberatan bercerai, namun pada tahap kesimpulan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;
5. Upaya damai telah dilakukan secara maksimal namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2019 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas ;
- Bahwa sejak Januari 2020 yang lalu Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan atau pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah bersifat tetap dan berlangsung secara terus menerus sehingga pada puncaknya menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka (*broken marriage*), dengan demikian Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga, oleh karena itu jalan yang paling terbaik harus ditempuh oleh Pengadilan adalah dengan jalan membubarkan ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon dengan perceraian, hal ini sesuai dengan

Halaman **17** dari **27** halaman Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah ushul fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*“Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan lamanya, dan sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami istri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim juga berpendapat bilamana rumah tangga Pemohon dengan Termohon dibiarkan dalam keadaan demikian, maka hanya akan menimbulkan kemadharatan bagi keduanya, sehingga jalan untuk menghindarkan kemadharatan tersebut dan untuk mewujudkan kebaikan bagi Pemohon dengan Termohon adalah memutuskan perkawinannya;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu

Halaman **18** dari **27** halaman Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide* : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lolak, dan ikrar talak tersebut baru dapat dijatuhkan oleh Pemohon setelah putusan ini berkuat hukum tetap;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama proses persidangan Pemohon bersedia untuk memberikan memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama masa iddah/tiga bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan nafkah mut'ah berupa cincin emas seberat 2,5 gram yang keduanya dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa atas kesediaan Pemohon tersebut diatas, Termohon menyatakan sepakat atas kesediaan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b), Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, isteri yang dijatuhi talak oleh suaminya, dan isteri tersebut tidak telah dijatuhi talak ba'in dan/atau tidak berbuat nusyuz, dalam tenggang waktu 3 (tiga) kali suci atau 3 (tiga) bulan atau masa iddah, bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas isterinya, oleh

Halaman **19** dari **27** halaman Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dalam masa iddah tersebut bekas isteri wajib menjaga dirinya, tidak boleh menerima pinangan dan tidak boleh menikah dengan pria lain, sehingga sebagai konsekuensi adanya masa iddah bagi bekas isteri tersebut bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Termohon (istri) tidak terbukti dalam keadaan nusyuz, maka sesuai sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b), Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, isteri yang dijatuhkan talak oleh suaminya, berhak atas nafkah selama masa iddah;

Menimbang bahwa, dari keterangan para pihak selama di persidangan, keterangan saksi-saksi Pemohon, dihubungkan pula dengan pekerjaan dan kesanggupan Pemohon, menurut Majelis Hakim adalah wajar, pantas dan memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama masa iddah/tiga bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemahaman Majelis Hakim dari Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 : **وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ** (Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaknya diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa), mut'ah adalah pemberian yang menyenangkan sebagai imbalan atas perceraian serta hiburan atas kesedihan akibat talak yang dialaminya, karenanya menurut Majelis Hakim pemberian mut'ah yang hanya sekali seumur hidup kepada seorang wanita yang sudah lebih dari 28 (dua puluh delapan) tahun mendampinginya sebagai isteri, adalah suatu kebajikan dan simbol harga diri bagi seorang suami apabila ia mampu memberikan mut'ah yang layak dan pantas kepada seorang isteri yang akan dicerainya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon dan kesediaan Termohon di persidangan, menurut Majelis Hakim adalah wajar, pantas dan memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 2,5 gram;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian atas pemberian Iddah dan Mut'ah dari Pemohon kepada Termohon tersebut, sesuai Peraturan

Halaman **20** dari **27** halaman Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017, maka pembayaran tersebut harus dilakukan oleh Tergugat paling lambat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain baik dari jawab-menjawab maupun bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam konvensi ini harus dianggap dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan identitas para pihak yang semula Termohon cukup disebut Penggugat, dan yang semula Pemohon selanjutnya cukup disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita dan petitum gugatan rekonvensinya pada intinya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau untuk diri Penggugat dan anak-anak selama 2 tahun sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
2. Penggugat ingin Hak Asuh dua orang anak yang bernama Xxxxxxx (17 tahun), dan Xxxxxxx (10 tahun) ada di bawah pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa harta bersama berupa tanah seluas $\pm 188 \text{ m}^2$ yang diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal terletak di Dusun III, Desa Poigar I, Kec. Poigar, Kab. Bolaang Mongondow diberikan kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa harta bersama berupa tanah sawah seluas $\pm 3.359,16 \text{ m}^2$, yang terletak di Tapa' Binuni, diberikan kepada anak kedua bernama Xxxxxxx;
5. Bahwa harta bersama berupa tanah perkebunan seluas 2 Ha yang terletak di Desa Nonapan I, Kecamatan Poigar diberikan kepada anak pertama bernama Xxxxxxx dan anak ketiga bernama Xxxxxxx;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi dari Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya:

- a) Tergugat hanya bersedia memberikan nafkah lampau kepada Temohon sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- b) Tergugat bersedia memberikan hak asuh dua orang anak yang bernama Xxxxxxx (17 tahun), dan Xxxxxxx (10 tahun) ada di bawah pengasuhan Penggugat;

Halaman **21** dari **27** halaman Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan:

1. Mencabut gugatan rekonvensinya yang berupa harta bersama;
2. Penggugat tetap ingin Hak Asuh dua orang anak yang bernama Xxxxxxx (17 tahun), dan Xxxxxxx (10 tahun) ada di bawah pengasuhan Penggugat;
3. Menyatakan merubah jumlah nominal nafkah lampau yang diminta, yang semula sejumlah Rp54.0000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) menjadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, dalam dupliknya Tergugat menyatakan:

1. Tidak keberatan dengan Pencabutan sebagian tuntutan Penggugat yang berupa harta bersama;
2. Tidak keberatan memberikan hak asuh dua orang anak yang bernama Xxxxxxx (17 tahun), dan Xxxxxxx (10 tahun) ada di bawah pengasuhan Penggugat;
3. Tergugat hanya bersedia memberikan nafkah lampau kepada Temohon sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan ini adalah tentang gugatan harta bersama, hak asuh anak, dan nafkah lampau;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat tersebut, sesuai hukum pembuktian *in cumbit probatio* sebagaimana ketentuan Pasal 163 283 Rbg., Majelis Hakim telah membebankan pembuktian atas dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil bantahannya kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat di persidangan, dan penilaian Majelis atas keberadaan dan formalitas bukti-bukti tersebut telah dikemukakan dan dipertimbangkan dalam Konvensi, karenanya bukti-bukti dalam konvensi yang relevan dengan rekonvensi harus dianggap telah dimuat pula dalam rekonvensi ini sedangkan mengenai materilnya akan dipertimbangkan dalam rekonvensi ini;

Tentang Gugatan Harta Bersama

Halaman **22** dari **27** halaman Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.LIK



Menimbang, berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, Penggugat kemudian menyatakan mencabut gugatannya yang berkaitan dengan harta bersama, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan sebagian tuntutan tersebut,

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya yang berupa harta bersama, Majelis Hakim menyatakan pencabutan sebagian gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Tentang Gugatan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat yang berupa Hak Asuh dua orang anak yang bernama XXXXXXX (17 tahun), dan XXXXXXX (10 tahun) berada di bawah pengasuhan Penggugat, telah ternyata disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan di persidangan tentang pengasuhan dua orang anak atas nama XXXXXXX (17 tahun), dan XXXXXXX (10 tahun) berada di bawah pengasuhan Penggugat, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Tentang Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat pada intinya menuntut nafkah lampau untuk diri Penggugat dan anak-anak selama 2 tahun yang semula sejumlah Rp54.0000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) menjadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan repliknya Tergugat menyatakan hanya bersedia memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 juncto Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri, sesuai dengan penghasilannya, sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya, dan gugur apabila istri nusyuz, yakni tidak mau melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya untuk berbakti kepada suami dalam hal yang dibenarkan oleh islam, kecuali dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Januari 2020 sampai dengan sekarang, dimana Tergugat (suami) yang pergi meninggalkan kediaman bersama, meninggalkan Penggugat sebagai istri dan ke-dua anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat, Tergugat mengaku telah pergi dari rumah kediaman bersama, namun masih sesekali mengunjungi Penggugat dan ke-dua anaknya, namun sudah tidak lagi memberikan nafkah sehari-hari sebagaimana harusnya kewajiban seorang suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Penggugat telah mampu membuktikan adanya kelalaian Tergugat untuk menafkahi Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tentang nafkah lampau patut dikabulkan dengan jumlah sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan nominal nafkah lampau Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kebutuhan riil Penggugat saat ini dengan dua orang anak yang masih dibawah umur, mengambil alih pendapat Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk mengetahui kebutuhan minimum per kapita/bulan di Kabupaten Bolaang Mongondow pada Bulan Maret 2021, dihubungkan dengan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat, serta keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat, masing masing menerangkan mengetahui Tergugat bekerja sebagai Kepala Desa, keduanya menyatakan mengetahui jumlah penghasilan Tergugat per-bulannya adalah Rp2.100.000,00 dan tunjangan Rp1.000.000,00, yang dibayarkan tiap 3 bulan sekali, maka Tergugat layak dan pantas untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan x 24 bulan = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Halaman **24** dari **27** halaman Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.LIK



Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas pemberian nafkah lampau dari Tergugat kepada Penggugat tersebut, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017, maka pembayaran tersebut harus dilakukan oleh Tergugat paling lambat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut pendapat Majelis Hakim tuntutan Penggugat terkait tuntutan nafkah lampau dikabulkan dengan jumlah/jenis sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj' i terhadap Termohon (Xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Lolak;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1 .Nafkah Iddah selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang harus dibayarkan sekaligus sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;
 - 3.2 . Nafkah Mut'ah berupa cincin emas seberat 2,5 gram yang harus dibayarkan sekaligus sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;

DALAM REKONVENSI

Halaman **25** dari **27** halaman Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut sebagian gugatannya menyangkut` harta bersama;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan tentang hak asuh anak atas nama Xxxxxxx (umur 17 tahun), dan Xxxxxxx (umur 10 tahun), berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) kepada Penggugat sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), yang harus dibayarkan sekaligus sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari ini, Jum'at, tanggal 11 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1443 *Hijriyah*, oleh kami Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Roiha Mahmudah S.H.I., dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Ridwan Olii, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I.,M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Roiha Mahmudah S.H.I. **Binti Nur Mudawamah, S.H.I**
Panitera Pengganti,

Halaman **26** dari **27** halaman Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.Lik



Ridwan Olli, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	750.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	895.000,00

Terbilang : (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)